

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta, dilakukan dengan dua pendekatan penegakan hukum. Dua pendekatan penegakan hukum tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan *Preventif* dan *Represif*, yaitu :
 - a. Tindakan *Preventif* yaitu berupa himbauan secara langsung yang sifatnya *persuasif* kepada pedagang, kemudian adanya surat peringatan himbauan ancaman penertiban apabila tidak mengindahkan larangan berdagang. Pada wilayah tindakan penegakan hukum yang sifatnya *preventif* ini semua dilakukan oleh aparat Satpol PP Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
 - b. Tindakan *Represif* yaitu berupa dilakukannya penertiban sampai pada penyitaan yang dilanjutkan juga dengan penyidikan untuk dituntut ke pengadilan dengan mekanisme hukum acara cepat. Pelanggaran terhadap gangguan fungsi

pejalan kaki seringkali dikenakan sanksi denda sejumlah uang oleh Pengadilan yang besarnya pun berbeda-beda, tergantung dari tingkat pelanggaran. Dalam persidangan hakim banyak menjatuhkan putusan tanpa kehadiran dari terdakwa, karena pelanggar yang kebanyakan pedagang juga banyak yang tidak menghadiri persidangan.

2. Kendala utama permasalahan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang menyebabkan gangguan fungsi pejalan kaki, adalah karena masalah ini bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan minimnya peluang kesempatan bagi warga yang mencari kerja, sehingga mencari nafkah lewat usaha menjadi pedagang kaki lima. Kendala-kendala lainnya adalah :

- a. Pedagang kaki lima seringkali tak faham dan buta hukum terhadap berbagai kebijakan penataan pedagang kaki lima atau juga larangan-larangan lain yang berakibat sanksi pidana bagi mereka.
- b. Selain itu juga jumlah satuan Dinas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja) yang sangat terbatas untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima yang sifatnya liar tak berizin, serta mengganggu hak bagi pejalan kaki.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut

1. Sangat diharapkan peran pemerintah daerah baik itu Provinsi D.I Yogyakarta dan juga kota Yogyakarta, untuk membuka peluang lapangan pekerjaan yang luas, sehingga mengurangi angka pengangguran yang berpotensi menambah angka pedagang kaki lima yang liar.
2. Selain itu juga diharapkan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menambah jumlah personil Dinas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja), agar dapat mendukung kerja- kerja penertiban yang seringkali secara jumlah tidak sebanding dengan jumlah pelanggaran dan juga rawan ricuh saat proses penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda, Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda, Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, CV .Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Direktorat Jendral Penataan Ruang KEMENPU RI, 2004. Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan, Jakarta,
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Kartanegara, Satochid. Tanpa Tahun, *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Kim, So Wong, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*”, Tesis Program Pasca Sarjana UNDIP, Semarang.
- Lamintang, PAF. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta,
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1993. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung,

Sapardjaja, Komariah E 2002. *Ajaran Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*. Alumni, Bandung,

Soedarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, Alumni, Bandung,

Soedarto, 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-3. Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 1993. *Penelitian Hukum Praktik*, Eresco, Bandung.

Jurnal

Handayani, Suci. *Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan: Penataan Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan*, Jurnal Analisis Sosial No 14 No 1 tahun 2009.

Wiyono, Bambang Santoso. *Menata PKL, Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Analisis Sosial No 14 No 1 tahun 2009.

Artikel dari Surat Kabar dan Media Online.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/12/1258520/Basuki.PKL.Lecehkan.Hukum.karena.Tak.Pernah.Dipidana> “Basuki: PKL Lecehkan Hukum karena Tak Pernah Dipidana” artikel berita Online. Senin, 12 Agustus 2013.

<http://www.radarjogja.co.id/berita/utama/24371-jogja-dicanangkan-laik-bagi-pejalan-kaki.html> “Jogja Dicanangkan Laik bagi Pejalan Kaki” artikel berita Online. Sabtu 03 Maret 2012,

http://www.portalkbr.com/nusantara/jakarta/2625737_4260.html “18 Pejalan Kaki Meninggal Setiap Harinya di Indonesia”, artikel berita Online.7 Mei 2013

http://www.portalkbr.com/opini/editorial/2438303_4307.html “Merebut Hak Pejalan Kaki di Jalanan”, artikel berita Online. 22 Januari 2013.

http://krjogja.com/read/132131/page/tentang_kami “Dewan Imbau Tindak Tegas Pedagang Vredeburg”.artikel berita Online. Rabu 13 Juni 2013.

<http://news.liputan6.com/read/7803562/penertiban-pkl-di-yogyakarta-ricuh>
“*Penertiban PKL di Yogyakarta Ricuh*” artikel berita Online. 14 mei 2012.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diynasional/13/02/06/mhszg6-tenda-pkl-buah-wirosaban-diangkut-petugas>
“*Tenda PKL Petugas diangkut Petugas*” artikel berita Online. Rabu 6 february 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Jalan

Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima